

**ANALISIS PENERIMAAN PPh PASAL 21 WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak  
(DIII) sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**RAFIKHA PUTRY**

**2020/20233075**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2024**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PENERIMAAN PPh PASAL 21 WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA

Nama : Rafikha Putry  
Nim : 20233075  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Dinji Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi  
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*

Padang, Mei 2024

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
<u>Ilham Thaib, S.E., M.M.</u>	(Ketua)	
Halkadri Fitra, SE., MM, Ak	(Anggota)	
Nita Sofia, S.Pd., M.Pd.E.	(Anggota)	

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**


**ANALISIS PENERIMAAN PPh PASAL 21 WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA**


Nama : Raffikha Putry  
Nim : 20233075  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Mei 2024

Diketahui Oleh,  
Koordinator Program Studi D III  
Manajemen Pajak

Disetujui Oleh,  
Pembimbing Tugas Akhir

  
Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak  
NIP. 19741125 200501 1 002

  
Ilham Thair, S.E., M.M.  
NIP. 198811252019031011

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rafikha Putry  
TM/ NIM : 2020 / 20233075  
Tempat/ Tanggal Lahir : Sawah Kareh / 30 Juli 2001  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Keahlian : Diploma III  
Alamat : Sawah Kareh, Balun.Kec.Koto Parik Gadang Diateh,  
Kab.Solok Selatan  
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang  
Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Mei 2024  
Yang Menyatakan,



Rafikha Putry  
20233075

## **ABSTRAK**

**Rafikha Putry : Analisis Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua**

**Pembimbing : Ilham Thaib, S.E., M.M.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua yang beralamat di Jl. Koto Marapak No.49 Olo, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2019-2023 mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Terjadinya kurang bayar dari wajib pajak sehingga penerimaan pajak penghasilan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua belum optimal. Masih adanya wajib pajak orang pribadi wirausahawan yang tidak melaporkan data penghasilannya sesuai dengan yang seharusnya. Dengan adanya beberapa hambatan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, maka pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua melakukan beberapa upaya dengan melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak agar bisa menumbuhkan pemahaman kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban terhadap negara. Selain itu, juga diberikan sanksi terhadap wajib pajak supaya wajib pajak sadar akan kewajibannya.

**Kata Kunci : Penerimaan, Pajak Penghasilan Pasal 21**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah rabbil'alamin*, atas rahmat serta hidayah-Nya yang telah diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua” dapat diselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Negeri Padang dan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Teristimewa orang tua tercinta, yakni ayahanda Suharman dan Ibunda Asnimarsita, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, dan kasih sayang serta dukungannya. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis yang lebih baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat karena telah menjadi figur orang tua terbaik bagi penulis.
3. Abang-abang tersayang, yakni Endang Desmi Putra, Koptu. Alex Afmen Putra, Aswel Trismen Putra, Pratu. Rully Koeswara yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis serta menjadi motivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
4. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.

5. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE, M.SC, PH.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Padang serta dosen pembimbing akademik.
6. Bapak Hendri Andi Mesta,SE,MM,Ak selaku ketua program studi DIII Manajemen Pajak.
7. Bapak Ilham Thaib, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing tugas akhir. Yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Bapak/ Ibu Dosen tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.
9. Bapak/Ibu Dosen dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
10. Seluruh karyawan KPP Pratama Padang Dua yang telah memberikan penulis waktu dan kesediaannya untuk memperoleh data dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena telah berdamai dengan keadaan sehingga bisa melanjutkan semuanya seperti biasa lagi setelah diterpa badai yang begitu kuat selama proses penyusunan tugas akhir ini, sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik mungkin.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna sempurnanya Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Atas perhatian dari semua pihak penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, Mei 2024

Rafikha Putry  
NIM.20233075

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Pajak .....	9
B. Wajib Pajak Orang Pribadi .....	10
1. Pengertian Wajib Pajak Orang pribadi .....	10
2. Kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi.....	12
C. Pajak Penghasilan.....	13
1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	13
2. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) 21.....	14
3. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) 21 .....	16
<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir .....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
1. Lokasi Penelitian .....	27
2. Waktu Penelitian.....	27
C. Rancangan Penelitian .....	28
1. Jenis Penelitian .....	28
2. Tahapan atau Prosedur Penelitian.....	28
D. Objek Penelitian .....	30

E. Sumber Data Penelitian .....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	33
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua	33
2. Visi dan Misi KPP Pratama Padang Dua.....	34
3. Lokasi KPP Pratama Padang Dua .....	34
4. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua .....	35
5. Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.....	36
6. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua .....	38
7. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua	44
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	44
1. Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Dua .....	46
2. Hambatan penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Dua tahun 2019-2023 .....	52
3. Upaya yang dilakukan pegawai KPP Pratama Padang Dua dalam mengantisipasi hal yang membuat tingkat penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Dua menurun .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Melapor PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2019-2023 .....	4
Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2019-2023 .....	5
Tabel 3. Daftar Tarif PPH 21 Sebelum dan Sesudah UU HPP Disahkan .....	18
Tabel 4. Tarif Efektif Bulanan Kategori A.....	20
Tabel 5. Tarif Efektif Bulanan Kategori B.....	22
Tabel 6. Tarif Efektif Bulanan Kategori C.....	24
Tabel 7. Tarif Efektif Harian.....	26
Tabel 8. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.....	39
Tabel 9. Daftar pertanyaan dan jawaban wawancara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua .....	45
Tabel 10. Target dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2019-2023.....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua .....	36
Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak .....	38

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Penelitian.....	62
2. Surat Balasan Izin Penelitian .....	63
3. Data Kebutuhan Penelitian.....	64
4. Pedoman Wawancara .....	65
5. Dokumentasi Wawancara.....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk pembangunan nasional. Pajak dipungut dari rakyat Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban bagi rakyat Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak yang dapat dipaksakan penagihannya. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang perpajakan adalah self assessment system. Self assessment system yaitu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak (Resmi, 2011).

Self assessment system adalah sistem pembayaran atau pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Sistem pembayaran pajak jenis ini telah berlaku sejak tahun 1984 di Indonesia. Pemberlakuan self assessment system sebagai salah satu jenis pemungutan pajak di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983. Undang-Undang tentang pembayaran pajak kemudian disempurnakan lagi pada Undang-Undang No.16 Tahun 2009. Sistem *Self Assesment* yang ada di Indonesia mengharuskan Wajib Pajak secara aktif melakukan perhitungan dan penyetoran pajak sendiri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). KPP memiliki tugas untuk melakukan

penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, pajak tidak langsung lainnya, PBB serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan wilayah kewenangannya seperti yang telah diatur dalam Undang-Undanganya. Di satu sisi, sistem ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan sadar dalam melakukan pembayaran pajak karena sistem ini membuat pembayaran pajak lebih praktis dan mengurangi tugas pemerintah dalam penarikan pajak. Di sisi lain, kepercayaan yang diberikan dari pemerintah tersebut memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk merencanakan penghindaran pajak yang berakibat penghindaran pajak dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Penerimaan pajak yang menggunakan self assessment system adalah Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah jenis pajak yang dikenakan kepada individu dan badan berdasarkan jumlah pendapatan selama satu tahun. Sedangkan, PPh 21 adalah jenis potongan pajak yang dikenakan kepada seorang Wajib Pajak Orang Pribadi di dalam negeri atas penghasilan yang mereka terima berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan juga pembayaran lainnya dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang mereka lakukan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 juga termasuk salah satu sumber penerimaan negara, pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Dalam hubungan antara masyarakat dan negara sudah jelas

ada hubungan timbal balik. Masyarakat punya tanggung jawab terhadap negara dan negara punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Namun, dalam beberapa hal hubungan ini dinilai timpang. Masyarakat dipaksa untuk menjalankan kewajibannya, antara lain membayar pajak, di sisi lain masyarakat atau wajib pajak tersebut ada yang kurang paham tentang arti pajak itu sendiri hal tersebut yang berpengaruh pada kepatuhan dari para Wajib Pajak tersebut sehingga berdampak pada penerimaan pajak itu sendiri.

Kantor pelayanan pajak (KPP) adalah unit bagian dari Dirjen Pajak atau DJP. Tugasnya adalah untuk melayani masyarakat dalam hal perpajakan. KPP Pratama mempunyai tugas melakukan pelayanan, pengawasan, dan penyuluhan pada wajib pajak pada bidang PPN, PPh, PPnBM, serta pajak tak langsung lain. PBB dan Bea Perolehan Hak terhadap Tanah dan Bangunan juga menjadi kewenangan dari kantor pajak jenis ini. Secara umum, tugas dari KPP Pratama adalah:

- 1) Mengumpulkan, mencari, dan mengolah data, termasuk mengamati potensi pajak, menyajikan informasi pajak, mendata objek serta subjek pajak, dan menilai objek PBB.
- 2) Menetapkan dan menerbitkan produk hukum pajak.
- 3) Administrasi dokumen perpajakan, menerima dan mengolah surat pemberitahuan, maupun penerimaan surat lain.

Untuk mengetahui bagaimana analisis penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang

Dua dapat dilihat dari tabel target dan realisasi, berdasarkan wajib pajak terdaftar yang melaporkan PPh Pasal 21 nya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyuluh pajak di KPP Pratama Padang Dua, jika target penerimaan belum terealisasi maka masih terdapat para wajib pajak yang masih belum patuh terhadap peraturan perpajakan yang telah berlaku sehingga masih melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak dan kurangnya sosialisasi dari kantor pelayanan pajak. Adapun Tabel Jumlah Wajib Pajak Pajak Terdaftar PPh Pasal 21 di KPP Pratama Padang Dua sebagai berikut :

**Tabel 1. Tabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Melapor PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2019-2023**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>WP Terdaftar</b>	<b>WP Melapor</b>	<b>WP Tidak Lapor</b>
2019	47,418	38,020	9.398
2020	52,503	43,911	8.592
2021	55,685	45,214	10.471
2022	64,294	50,502	13.792
2023	74,723	42,585	32.1381

*Sumber :Seksi Penjamin Kualitas Data KPP Pratama Padang Dua(2024)*

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa kurangnya kesadaran WP Terdaftar untuk melaporkan PPh 21 nya. Dapat dilihat bahwa jumlah WP tidak lapor terus meningkat setiap tahunnya, hal inilah yang menyebabkan tidak optimalnya pada realisasi penerimaan PPh Pasal 21.

Dikarenakan jumlah pelaporan SPT tahunan PPh Pasal 21 mengalami kenaikan penurunan setiap tahunnya di KPP Pratama Padang Dua, hal inilah yang mengakibatkan pada penerimaan PPh Pasal 21 di

KPP Pratama Padang Dua mengalami fluktuasi (naik turun) setiap tahunnya. Karena jumlah pelaporan tidak optimal tentu akan berdampak pada jumlah penerimaan, jika jumlah pelaporan naik maka jumlah penerimaan pun akan naik. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Padang Dua sebagai berikut :

**Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2019-2023**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Pencapaian (%)</b>
2019	350,867,617,000	371,831,759,710	105.97%
2020	314,087,697,000	328,420,573,860	104.56%
2021	298,563,277,000	354,168,062,537	118.62%
2022	380,538,256,000	376,915,952,190	99.05%
2023	377,036,190,000	380,125,899,145	100.82%

*Sumber : Seksi Penjamin Kualitas Data KPP Pratama Padang Dua (2024)*

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak dari PPh Pasal 21 pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tetapi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami perubahan tingkat pencapaian target yang berbeda, yaitu realisasi penerimaannya mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 realisasi penerimaannya belum mencapai target penerimaan, tetapi dapat dilihat pada tahun 2023 bahwa realisasi penerimaan pajak PPh Pasal 21 melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Menurut keterangan dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, meski tingkat kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi pada akhir tahun 2023

ini tingkat penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Dua mengalami peningkatan, sehingga berdampak pada kenaikan penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Padang Dua.

Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tidak lepas dari faktor pemahaman dan pengetahuan tentang pajak itu sendiri, karena apabila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak dengan baik dan benar.

Demi tercapainya target penerimaan pajak, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri atau inisiatif dari wajib pajak untuk membayar pajak tanpa adanya paksaan dari siapapun dan tanpa memperhatikan adanya sanksi dari perpajakan. Meskipun demikian, dalam prakteknya sulit untuk membedakan apakah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadaran atau kepatuhan perpajakan.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah topik yang berjudul **“Analisis Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Dua”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu Bagaimana Analisis Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Dua ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang dicapai. Adapapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Dua.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian, antara lain adalah :

### 1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan menguji kemampuan peneliti berkaitan dengan Analisis Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Padang Dua.

### 2. Bagi Universitas Negeri Padang

Manfaat bagi Universitas adalah sebagai acuan akademis sekaligus menambah wawasan perbendaharaan perpustakaan Universitas guna membantu para mahasiswa dalam menghadapi pemecahan masalah yang sama.

### 3. Bagi Instansi Terkait

Manfaat bagi instansi adalah sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu system pemungutan pajak yang diterapkan untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.